



**KEPALA DESA PANDESARI
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN KEPALA DESA PANDESARI
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDESARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/589/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 29 Seri A);
30. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/963/KEP/35.07.013/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
31. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/671/KEP/35.07.013/2023 tentang Desa/Kelurahan Prioritas Penurunan Stunting Kabupaten Malang Tahun 2024;
32. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2018 Nomor 21);
33. Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandesari (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2023 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Pandesari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA PANDESARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. PENDAPATAN DESA

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

- Hasil Usaha Desa (Bagi Hasil Bumdes)	Rp.	10.400.000,00
- Hasil Aset Desa (Pengelolaan TKD)	Rp.	396.415.000,00
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	-
- <u>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</u>	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	411.815.000,00

b. Pendapatan Transfer

- Dana Desa (DD)	Rp.	1.620.898.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	752.187.000,00
- Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah (BHP-R)	Rp.	246.750.000,00
- Bantuan Keuangan Provinsi (BKD-Provinsi) (BKD Provinsi Infrastruktur)	Rp.	-
- <u>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten</u>	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.	3.069.835.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (PLL)

- Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	Rp.	-
- Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp.	14.900.000,00
- Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp.	83.050.000,00
- Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	Rp.	-
- Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran 2023	Rp.	-
- Bunga Bank	Rp.	9.160.183,12
- <u>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</u>	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	107.110.183,12
<u>TOTAL PENDAPATAN DESA</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.588.760.183,12</u>

2. BELANJA DESA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.375.749.208,96
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.432.900.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	215.724.774,16
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	357.386.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	82.000.000,00
<u>TOTAL BELANJA DESA</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.463.760.183,12</u>
Surplus/Defisit	Rp.	125.000.000,00

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan

- SILPA Tahun Anggaran 2023	Rp.	57.534.336,93
- Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
- Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	57.534.336,93

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-
- Penyertaan Modal Desa kepada Bumdes	Rp.	182.534.336,93
- <u>Lanjutan Kegiatan Tahun Anggaran 2023</u>	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	182.534.336,93
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(125.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandesari.

Ditetapkan di Pandesari
Pada tanggal 28 Oktober 2024

KEPALA DESA PANDESARI

ttd

H. MUDAWAM

Diundangkan di Pandesari
Pada tanggal 29 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA PANDESARI,

ttd

SUYONO

BERITA DESA PANDESARI TAHUN 2024 NOMOR 3